



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PERATURAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyesuaian program kerja.
11. Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
12. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

15. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
16. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
17. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
18. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
19. Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban/ pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban trafficking, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.
20. Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

21. Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
22. Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
23. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
24. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
26. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
27. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

28. Penyelenggaraan

28. Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak berisiko.
29. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Forum Data Terpilah

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Dinas menyusun dan mengelola data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atas usulan Dinas membentuk Forum Data Terpilah yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Anak.
- (3) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat.
- (4) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Keputusam Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak tersebut, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Forum Data Terpilah Provinsi dan Forum Data Terpilah Kabupaten/Kota.
- (2) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Forum Data Terpilah

Pasal 4

- (1) Forum Data Terpilah untuk Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas:
 - a. mengelola data dan informasi perlindungan anak, dengan cara melakukan pengumpulan, validasi, distribusi, visualisasi, dan publikasi data dan informasi perlindungan anak Tingkat Provinsi;
 - b. sebagai pusat data atau bank data dan informasi perlindungan anak Tingkat Provinsi;
 - c. mengintegrasikan data dan informasi perlindungan anak dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi;
 - d. memfasilitasi peningkatan ketrampilan dan pengembangan data dan informasi perlindungan anak dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. merencanakan pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak Tingkat Provinsi dan fasilitasi pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak di Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi perkembangan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak di Provinsi;
 - g. memetakan sistem dan layanan terkait pengelolaan data dan informasi perlindungan anak;
 - h. melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada; dan/atau
 - i. melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis.
- (2) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan di Tingkat Provinsi;
 - b. fasilitasi pengembangan pengelolaan Data dan Informasi perlindungan anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas dan standar pengelolaan Data dan Informasi perlindungan anak; dan
 - d. pembinaan pengelolaan Data dan Informasi perlindungan anak di Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYENGGARAAN PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial terhadap anak dan keluarga dari semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial dari semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengurangan risiko kerentanan; dan
 - c. penanganan korban.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan

Pasal 7

Penyelenggaraan pencegahan terhadap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penelitian dan pemanfaatan data penelitian;
- b. penyelenggaraan sistem data dan informasi terpadu mulai dari tingkat desa;
- c. peningkatan, pencatatan kelahiran dan cakupan akte kelahiran;
- d. partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam penguatan sistem data, perluasan akses pengembangan dan peningkatan mutu program;

e. deteksi

- e. deteksi dini untuk pengurangan resiko kelompok rentan;
- f. identifikasi, rancang ulang, dan implementasi kegiatan lintas sektor yang berkelanjutan;
- g. pelaksanaan sistem perlindungan sosial dan layanan komprehensif penguatan kapasitas keluarga dan dalam asuhan keluarga;
- h. penyusunan kurikulum, praktek ketrampilan anak sebagai pencegahan terhadap perilaku beresiko;
- i. penyusunan kurikulum pendidikan dan materi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang bertanggungjawab; dan
- j. penguatan kapasitas orang tua, tokoh agama, profesional, relawan, pendamping dan masyarakat dalam ketrampilan pengasuhan anak.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengurangan Resiko Kerentanan

Pasal 8

- (1) Setiap Anak yang berisiko dan menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran wajib dijamin hak dasarnya, termasuk kesejahteraan sosialnya mulai dari kesehatan, pendidikan, dan hubungan dengan pengasuhnya.
- (2) Untuk kepentingan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial membuat hasil penelitian sosial tentang Anak yang berisiko dan menjadi korban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penanganan Korban

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanganan anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk Pemerintah Provinsi bersama-sama Kepolisian Daerah Jawa Timur dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak korban/saksi kekerasan.

(3) Penyelenggaraan

- (3) Penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terpadu pada PPT sebagaimana yang diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 10

Ketentuan lebih rinci mengenai penyelenggaraan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN FASILITASI PERADILAN

Pasal 11

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum diberikan fasilitasi peradilan melalui kesepakatan musyawarah diversif dan pendekatan yang restoratif.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui program, kegiatan, dan anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversif dan pendekatan restoratif.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan fasilitasi Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Provinsi.
- (2) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. membangun dan mengembangkan jejaring sosial untuk menyatukan kekuatan dan potensi masyarakat dalam mewujudkan sistem keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. melakukan

- b. melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam menyelesaikan masalah hukum anak dalam kerangka keadilan restoratif;
- c. mengembangkan kapasitas kelembagaan bagi para aparat penegak hukum, termasuk Organisasi Bantuan Hukum, agar mampu merespon kebutuhan dalam fasilitasi peradilan pidana anak yang ramah anak;
- d. mendorong Aparat Penegak Hukum dan Perangkat Daerah terkait, bisa menerima dan merespon laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara cepat dan tanggap, termasuk melakukan upaya proses peradilan restoratif;
- e. melakukan koordinasi secara kelembagaan dengan Aparat Penegak Hukum, termasuk Organisasi Bantuan Hukum, untuk melakukan fasilitasi peradilan anak yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. menyediakan dan memfasilitasi akses anak terhadap rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pengasuhan sementara, selama menunggu penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi;
- g. menyediakan dan memfasilitasi Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pengembangan program dan kegiatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai potensi layanan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;
- h. menyelenggarakan berbagai pelayanan kedaruratan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarga yang membutuhkan, selama proses penyelesaian masalah dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan hak hidup dan mempertahankan kehidupan anak;
- i. merekomendasikan hasil pengkajian masalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum kepada pihak-pihak terkait;

j. melakukan

- j. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; Memetakan sistem dan layanan terkait proses peradilan pidana anak;
 - k. melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
 - l. melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis; dan
 - m. menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum mempunyai fungsi:
- a. fasilitasi proses peradilan pidana anak yang menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. pengembangan jaringan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan berbagai upaya proses peradilan pidana yang ramah dan berpihak kepada anak;
 - c. pengkoordinasian berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan terkait fasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam proses peradilan pidana anak;
 - d. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. fasilitasi pengembangan dan peningkatan standar fasilitasi proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - f. fasilitasi pengembangan dan penguatan masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat termasuk anak dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, pengurangan dan penanganan anak korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:

a. mencegah

- a. mencegah dan mengurangi risiko terjadinya, serta menangani anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah;
 - b. memberikan informasi terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahui;
 - c. menciptakan keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. mengidentifikasi lebih dini terhadap dan penanganan awal terhadap anak yang berisiko;
 - e. mediasi dan memberikan bimbingan kepada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga dan perceraian;
 - f. mempersiapkan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan atau yang berisiko; dan
 - g. proses pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk memberi kesempatan bagi anak, baik di rumah, lembaga pengasuhan dan pendidikan formal maupun nonformal serta masyarakat dalam :
- a. menyampaikan pendapatnya;
 - b. mengekspresikan pandangannya;
 - c. proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan diri anak yang bersangkutan, dan kemampuan anak mengakses dan mengolah informasi, termasuk untuk melatih kepekaan sosialnya; dan
 - d. proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ramah anak dan sesuai dengan usia anak, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan partisipasi anak dan masyarakat, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk memfasilitasi dan mengembangkan partisipasi anak dan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut terdiri dari unsur Perangkat Daerah, akademisi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.
- (4) Gugus

- (4) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dibentuk di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Partisipasi Anak dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem;
 - b. merencanakan dan mengkoordinasikan partisipasi anak dan masyarakat untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem;
 - c. melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pengembangan partisipasi anak dan masyarakat;
 - d. melakukan penguatan untuk partisipasi anak dan masyarakat;
 - e. memetakan sistem dan layanan terkait partisipasi anak dan masyarakat;
 - f. melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
 - g. melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis; dan
 - h. melaporkan hasil partisipasi anak dan masyarakat secara periodik kepada publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Partisipasi Anak dan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pengembangan dan fasilitasi partisipasi anak dan masyarakat yang menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak;
 - b. pengembangan mekanisme partisipasi anak dan masyarakat;
 - g. pengembangan jaringan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan berbagai upaya partisipasi yang ramah dan mampu mengembangkan bakat dan minat anak;
 - h. pengkoordinasian berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan terkait fasilitasi partisipasi anak dan masyarakat; dan
 - i. fasilitasi peningkatan kapasitas dan standar partisipasi anak dan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Juni 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 33 SERI E.



GUBERNUR JAWA TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGIAN KESATU PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

I. Pendahuluan

Data dan informasi yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan untuk melakukan fungsi pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan kasus. Data umum yang digunakan sebaiknya mengikuti Buku Kerja Implementasi Konvensi Hak Anak yang diterbitkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa. Beberapa jenis data yang bisa diintegrasikan terkait penyelenggaraan dan perlindungan anak adalah data kesehatan, pendidikan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan, panti asuhan, pekerja anak, imigrasi, dan berbagai data terkait lainnya.

Data dikumpulkan dari fasilitas layanan pemerintah dan non pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi melalui laporan rutin atau sewaktu-waktu oleh instansi struktural dan/atau sesuai Perangkat Daerah sampai ditingkat provinsi yang kemudian dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Sensus, survey, laporan kasus, dan lain-lain juga dapat dilaksanakan pada skala provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah dan non pemerintah dan dapat menjadi sumber data dan informasi perlindungan anak.

Semua data ini sebaiknya terpusat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari tugas dan fungsinya. Data juga seharusnya bisa diakses secara *online* dan diperbaharui setiap tiga bulanan. Setiap data sudah terpilah sejak dari Perangkat Daerah pengirim. Pengelolaan dan analisa data lebih lanjut bisa

bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping.

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah diterima, maka data akan dianalisa lebih lanjut untuk bisa memberikan informasi yang paling tepat dan terkini. Data dan buku profil yang ada juga sebaiknya bisa ditampilkan dalam laman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, minimal sama penampilan dan isinya seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Hasil analisa data itu lalu diterbitkan dalam bentuk buku profil anak. buku profil ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, program, dan aturan perundang-undangan terkait dengan anak.

Beberapa pengertian terkait data dan informasi adalah:

1. Subsistem data dan informasi perlindungan anak adalah kerja terorganisir antara elemen manusia dan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi yang mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perlindungan anak, serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tingkat provinsi.
2. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
3. Bank data adalah suatu tempat/wadah berupa jaringan komputer yang berisi *database dari* berbagai data terkait keuangan, program, SDM, alat, dan bahan yang dihimpun secara teratur dalam suatu data dasar (*data based*) yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi perlindungan anak yang diperlukan.
4. Situs jaringan adalah kumpulan halaman situs yang dapat diakses melalui internet atau intranet.
5. Unit data dan informasi perlindungan anak adalah unit yang berada dalam pengampunan Institusi/Dinas/Badan/Kantor yang menangani perlindungan anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang bertugas mengelola sistem informasi perlindungan anak.
6. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

7. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari usia nol sampai satu tahun, usia dua sampai tiga tahun, usia empat sampai enam tahun, usia tujuh sampai 12 tahun, usia 13 sampai 15 tahun dan usia 16 sampai 18 tahun.
8. Data Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
9. Data Khusus adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
10. Alur data adalah proses pengumpulan, analisa, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perlindungan anak mulai dari tingkat masyarakat, fasilitas pelayanan perlindungan anak, sampai pemerintah provinsi,
11. Prosedur, atau yang biasa disebut dengan standar operasional prosedur adalah tata aturan yang perlu diikuti dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data.
12. Data set adalah sekelompok data yang diperoleh dari lembaga layanan oleh unit data dan informasi perlindungan anak tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
13. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
14. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
15. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis, secara *online*, yang bisa diakses 24 jam sehari, yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
16. Perangkat keras atau *hardware* adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam pengumpulan data, pengolahan data, distribusi data, penyajian data, serta untuk komunikasi data.
17. Perangkat lunak atau *software* merupakan kumpulan program komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk menjalankan proses pengelolaan data, perangkat lunak ini meliputi perangkat lunak untuk sistem operasi dan perangkat lunak untuk aplikasi.

18. Tenaga pengelola data adalah petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengolah, atau menyajikan data.
19. Sistem jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung satu sama lain baik dengan kabel ataupun nirkabel.
20. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
21. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk Badan, Biro atau Kantor.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak.

Cakupan dan komponen data perlindungan anak yang harus dikelola dalam sistem data dan informasi perlindungan anak meliputi:

1. Data populasi anak adalah data anak dalam berbagai kategori terpilah menurut usia dan jenis kelamin yang dapat memberikan gambaran keseluruhan populasi anak yang berasal dari sensus, proyeksi sensus dan data administrasi kependudukan.
2. Data prevalensi faktor risiko adalah data anak dalam kategori berisiko atau rentan, sebelum menjadi korban, dipilah menurut jenis kelamin dan usia. Data biasanya dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perangkat Daerah terkait lainnya.
3. Data Prevalensi Kasus adalah data anak yang mengalami kasus/persoalan serius) yang membutuhkan perlindungan, data disusun terpilah menurut usia dan jenis kelamin, data biasanya dikumpulkan dari Dinas Sosial, Perangkat Daerah lainnya dan lembaga penyelenggara layanan untuk perlindungan dan/atau pengasuhan anak.
4. Data cakupan kasus adalah data yang menggambarkan proporsi anak yang mengakses layanan dari anak-anak yang membutuhkan layanan dan memberikan informasi detail mengenai anak yang dikumpulkan oleh lembaga layanan, termasuk Unit Penyidik Perempuan dan Anak Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Data Monitoring dan evaluasi adalah data yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi atas layanan perlindungan anak.
6. Data Terpilah adalah pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan kelembagaan.
7. Data dasar adalah data yang berasal dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan,

hukum dan sosial budaya, dan kekerasan, termasuk juga data yang terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Data tumbuh kembang anak terdiri dari data peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan jalur non formal, lembaga/kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan jalur non formal, angka partisipasi kasar (apk) menurut jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur atau jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, angka buta aksara pada usia sekolah, angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan.

Data kelangsungan hidup terdiri dari Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan jumlah anak usia bawah lima tahun.

Data kelembagaan terdiri dari peraturan perundang-undangan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang peduli anak; kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan panti asuhan anak yatim piatu; kelembagaan partisipasi anak yang terdiri dari organisasi atau Forum Anak, kegiatan ekstrakurikuler, Telepon Sahabat Anak (TESA) 129; serta kelembagaan yang mendorong lingkungan kondusif bagi anak, seperti Gugus Tugas Anti Trafiking, Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Sistem data dan informasi perlindungan anak ini bisa digunakan sebagai salah satu dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, penganggaran, serta pembuatan program dan kegiatan. Jika memungkinkan, sistem data tersebut bisa dipadukan dengan sistem data yang lain, seperti data situasi ibu dan anak, serta sistem administrasi kependudukan.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk proses dan pengelolaan data dan informasi adalah:

1. Penyelenggara Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Anak di tingkat provinsi, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola data dan informasi,
2. Setiap petugas yang menangani data dan informasi memiliki kapasitas dan kemampuan yang terstandar,
3. Kompetensi meliputi jumlah dan jenis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sistem data informasi perlindungan anak,
4. Sumber daya manusia yang telah memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pengelola Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak,
5. Pengembangan Tenaga Pengelola Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis,

6. Tenaga Pengelola Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak diharapkan tidak dipindah-tugaskan dalam satu kali masa jabatan.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah:

1. Untuk menyelenggarakan sistem data dan informasi perlindungan anak maka setiap SKPD harus menyediakan sumber daya manusia, beserta sarana dan prasarana yang memadai, termasuk aplikasi pemrogramannya,
2. Perangkat lunak aplikasi data dan informasi perlindungan anak diperlukan suatu rancangan yang mampu:
 - a. mengelola data yang bersumber dari berbagai instansi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, catatan sipil dan kependudukan, lembaga layanan serta stakeholder lain yang terkait dengan anak dilingkup pemerintah maupun non pemerintah;
 - b. menyimpan dan menampung data dalam sebuah *bank* data perlindungan anak, serta menyediakan fasilitas akses secara luas maupun terbatas sesuai kewenangan dan layanan baik untuk internal maupun eksternal untuk kepentingan pemenuhan hak anak; dan
 - c. memenuhi kebutuhan data terkait perlindungan anak untuk tingkat provinsi.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi terkait anak adalah:

1. Spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
2. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
4. Relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

II. Tugas dan Fungsi

Tugas Forum Data Terpilah adalah:

1. Mengintegrasikan data dan informasi perlindungan anak dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tingkat provinsi;
2. Mengelola data dan informasi perlindungan anak, dengan cara melakukan pengumpulan, validasi, distribusi, visualisasi, dan publikasi data dan informasi perlindungan anak tingkat provinsi;
3. Sebagai pusat data atau bank data dan informasi perlindungan anak tingkat provinsi;
4. Memfasilitasi peningkatan ketrampilan dan pengembangan data dan informasi perlindungan anak dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tingkat kabupaten/kota;
5. Merencanakan pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak tingkat provinsi dan fasilitasi pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak di kabupaten/kota;
6. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi perkembangan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak di provinsi;
7. Memetakan sistem dan layanan terkait pengelolaan data dan informasi perlindungan anak;
8. Melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
9. Melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis;

Fungsi Forum Data Terpilah adalah:

1. Mengembangkan dan mengelola data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan di tingkat provinsi;
2. Membuat dan mengembangkan penyusunan sistem data;
3. Memfasilitasi pengembangan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota;
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan standar pengelolaan data dan informasi perlindungan anak; dan
5. Membina pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak di kabupaten/kota.

III. Prosedur Penyelenggaraan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, maka pengelolaan data gender dan anak meliputi pengumpulan; pengolahan; analisis; dan penyajian.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah. Penggabungan data rutin dan data eksidental yang bersumber dari fasilitas layanan pemenuhan hak anak, antara lain pendidikan, kesehatan, pencatatan kelahiran, perlindungan sosial, partisipasi anak oleh pemerintah dan swasta, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai di tingkat provinsi melalui jalur struktural Perangkat Daerah dan non structural sesuai bidang layanannya melalui laporan rutin atau jika sewaktu-waktu diperlukan. Setelah itu dilakukan validasi data dan umpan balik ke sumber data untuk verifikasi. Proses pengumpulan sampai penyajian data dan informasi perlindungan anak akan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan berkoordinasi dengan Forum Data Terpilah.

Pengolahan data dilakukan pada semua jenis data sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini, dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah. Analisa dilakukan oleh Forum Data Terpilah, dengan menggunakan metodologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil analisa dilaporkan dalam bentuk buku Data dan Informasi Anak. Pengolahan dan analisa data menjadi informasi dilakukan sesuai kebutuhan. Penyimpanan dan pemeliharaan data pada bank data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengiriman data ke Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang membidangi perlindungan anak serta sektor terkait dilakukan secara periodik.

Penyajian hasil analisa dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan atau media elektronik, yang dapat diakses selama 24 jam secara *online* atau daring (dalam jaringan situs tertentu). Pelaksanaan penyelenggaraan data dan informasi anak ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara teknis, standar operasional prosedur penyelenggaraan dan penyusunan sistem data dan informasi perlindungan anak akan ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan bersama dengan Forum Data Terpilah. Standar itu antara lain mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, serta penyajian data.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan data anak, termasuk menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengelolaan data, serta penyusunan sistem data. Penyelenggaraan data dan informasi anak dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Perangkat Daerah yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak. Unit kerja ini dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga survei dalam negeri maupun lembaga internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan Forum Data Terpilah untuk menjamin penyelenggaraan sistem data dan informasi perlindungan anak secara terpadu dan komprehensif.

BAGIAN KEDUA
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN
KELUARGA

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya ini dilakukan bersama oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* Dinas Sosial dengan memberikan layanan kesejahteraan Sosial yaitu . Layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga ini mencakup dua hal sekaligus, yaitu anak dan keluarganya. Kesejahteraan sosial ini cenderung mengutamakan hal pengasuhan. Namun masih ada beberapa hal yang juga harus dilakukan yakni peningkatan kualitas kehidupan keluarga, yang terdiri dari pemberdayaan ekonomi, ketrampilan pengasuhan, peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan informasi, juga pengetahuan terhadap hak asasi manusia dan kekerasan yang mungkin terjadi.

Kementerian Sosial sudah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011, yang diperbaharui dengan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Pengasuhan anak ditujukan terutama untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, penelantaran, pengabaian dan penyalahgunaan kewenangan dari orang dewasa, yang mengasuh, terhadap anak, yang diasuh. Oleh karena itu, pengasuhan diatur dalam konteks pengasuhan keluarga, dan pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif mencakup pengasuhan oleh keluarga pengganti atau pengasuhan oleh lembaga tertentu. Yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga pengganti dan oleh lembaga tertentu. Keluarga pengganti tersebut terutama ditujukan untuk keluarga lain yang cenderung tidak memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan anak yang bersangkutan. Keluarga pengganti ini biasa disebut dengan wali, orangtua asuh, atau orang tua angkat.

Dalam konteks layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan hanya menjadi mitra kerja dan saling bersinergi dengan Dinas Sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan memiliki tugas dan fungsi untuk peningkatan kualitas keluarga yang terkait dengan hak anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

II. Tugas dan Fungsi

Layanan kesejahteraan sosial diberikan dalam koordinasi dengan Komisi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarganya. Komisi ini dibentuk bersama oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, tugas dan fungsi komisi ini adalah:

1. Tugas Komisi:

- a. Melakukan penjangkauan kelompok berisiko dan korban yang tidak dilaporkan untuk dimasukkan dalam daftar *database* penerima manfaat kesejahteraan sosial;
- b. Mengkoordinasikan semua bentuk layanan kesejahteraan sosial berbasis wilayah agar dapat mengakses semua anak dan keluarga dan untuk menghindarkan intervensi yang tumpang tindih;
- c. Mengkoordinasikan agar layanan kesejahteraan untuk pencegahan bagi anak berisiko dan rehabilitasi bagi korban, agar dapat diterima secara holistik dan tuntas;
- d. Memperkuat, memonitoring dan mengevaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak agar menerapkan standar pengasuhan anak;
- e. Menertibkan dan menindak perorangan atau lembaga yang melakukan pengasuhan secara ilegal;
- f. Melakukan penguatan masyarakat agar mempunyai ketrampilan pengasuhan anak;
- g. Mengembangkan dan memfasilitasi penguatan ketrampilan hidup bagi anak agar anak mampu berpartisipasi dan mengembangkan potensi menjalankan fungsi sosial di masyarakat;
- h. Menjamin pemberi layanan memiliki pemahaman yang tepat terhadap konsep anak ketrampilan dasar dalam layanan yang memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- i. Menyenggarakan layanan rujukan secara tepat dan cepat;
 - a. memetakan sistem dan layanan terkait kesejahteraan sosial anak dan keluarganya;
 - b. melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
- j. melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis;

2. Fungsi Komisi:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Mengembangkan data dasar untuk kelompok berisiko dan korban untuk diintegrasikan berdasarkan data administrasi kependudukan;

- c. Menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara terpadu dan menyeluruh yang berbasis data akurat terkini;
- d. Mengembangkan mekanisme pengasuhan alternatif bagi anak di seluruh wilayah Jawa Timur;
- e. Mengkoordinasikan berbagai bentuk layanan penguatan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan standar layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya; dan
- g. Menjamin Pengasuhan sesuai dengan Standar Pengasuhan Anak;

III. Prosedur Penyelenggaraan

Koordinasi penyelenggaraan dilakukan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, sesuai mandat Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
 - a. Melakukan koordinasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak bersama Perangkat Daerah yang memiliki mandat pelaksanaan perlindungan anak;
 - b. melakukan promosi hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
 - c. meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
 - d. mengembangkan promosi hak anak melalui pengembangan media, pembentukan vocal point atau kader hak anak di masyarakat;
 - e. memfasilitasi partisipasi anak, pengembangan pendidikan sebaya tentang hak anak dan perlindungan anak;
 - f. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak berkaitan dengan Konvensi Hak Anak dan Sistem Perlindungan Anak ;
 - g. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
 - h. melakukan koordinasi, evaluasi dan stimulan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak dengan Perangkat Daerah penanggungjawab termasuk dukungan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota tentang:
 - i. *Antenatal care* atau pengawasan sebelum persalinan dengan stimulan positif kehamilan dan dukungan bagi ibu hamil dalam situasi khusus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Bappemas dan Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga;

- ii. Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini pada setiap kelahiran, dan dukungan menyusui dengan air susu ibu atau ASI eksklusif sampai bayi berusia enam bulan bersama Dinas Kesehatan;
 - iii. Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD melalui peningkatan cakupan dan mutu yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak bersama dengan Dinas Pendidikan.
- i. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko kepada masyarakat dan anak-anak;
 - j. mengkoordinasikan penjangkauan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak berisiko;
 - k. mengkoordinasikan layanan penanganan kasus melalui Pusat Pelayanan Terpadu atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan yang menjamin pemenuhan hak anak bagi korban.
2. Dinas Sosial
- a. Menginisiasi dan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis khusus untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya;
 - b. Mengembangkan kelembagaan layanan terpadu, termasuk pengembangan panduan atau pedoman umum;
 - c. Melakukan penjangkauan terhadap keluarga miskin, dan kelompok anak yang berisiko dan rentan;
 - d. Pengembangan layanan rehabilitasi dan rehabilitasi bagi anak-anak penyandang disabilitas;
 - e. Pembuatan dan pengembangan indikator pengasuhan anak sesuai standar nasional pengasuhan anak;
 - f. meningkatkan dan/atau kapasitas keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial bagi anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak, penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - g. melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - h. melakukan deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
 - i. memberikan layanan, fasilitasi kesejahteraan, mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko sesuai kebutuhan;
 - j. memberikan keputusan dan dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
 - k. memberikan dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas;
 - l. memberikan pendampingan melalui pekerja sosial rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilanjutkan pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak; dan

m. menyediakan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau *shelter* yang dapat diakses di Jawa Timur.

3. Dinas Pendidikan

- a. menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak untuk melindungi anak dari perlakuan salah di sekolah;
- b. menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, termasuk prioritas bagi anak berisiko dan korban;
- c. melakukan upaya pengembalian anak putus sekolah, ke sekolah atau pemberian pendidikan alternatif berbasis wilayah yang mudah diakses;
- d. mengintegrasikan layanan pendidikan masyarakat dengan layanan bagi keluarga berisiko dan korban.

4. Dinas Kesehatan

- a. mengintegrasikan layanan kesehatan dengan paket pemenuhan hak anak yaitu pemenuhan akta kelahiran dan perlindungan anak lainnya;
- b. menjamin kepatuhan tenaga medis penolong persalinan untuk melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif;
- c. menjamin dihapuskannya perdagangan bebas susu formula untuk usia di bawah 6 bulan;
- d. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar bagi semua anak, dengan memprioritaskan anak dan keluarga berisiko, serta respon bagi korban;
- e. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
- f. pendampingan dan penjangkauan layanan kesehatan reproduksi dan konsultasi psikis bagi anak usia remaja; dan
- g. melakukan deteksi dini bagi pasien anak yang patut diduga menjadi korban kekerasan, penelantaran dan eksploitasi untuk dikoordinasikan dengan layanan bagi korban.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

penanganan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
- b. mempromosikan penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban *trafficking* dan anak penyandang disabilitas;

- c. membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
 - d. mendorong penggunaan alokasi dana desa untuk dukungan perlindungan anak di desa yang mendukung kegiatan promosi hak anak dan perlindungan anak;
 - e. menyelenggarakan pendidikan keorangtuan di masyarakat dan tempat *focal point* konsultasi bagi keluarga;
 - f. memfasilitasi layanan perlindungan anak di desa mulai kelas ibu, desa siaga, Taman Posyandu, posyandu remaja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat / bencana / pengungsi.
 8. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah,
Memberikan dukungan untuk situasi darurat pada anak dan keluarga yang berisiko maupun korban berdasarkan rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Penyelenggaraan mandate oleh setiap Perangkat Daerah itu diselenggarakan melalui koordinasi pertemuan reguler setiap semester yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Setiap bentuk layanan yang dimandatkan pada Perangkat Daerah selaku koordinator sebagaimana ditetapkan dalam peraturan gubernur ini, harus melibatkan lintas sektor dari Perangkat Daerah, instansi vertikal maupun layanan yang berbasis masyarakat. Beberapa pedoman layanan terpadu yang akan dikoordinasikan antara lain penguatan kapasitas Konvensi Hak Anak dan Sistem Perlindungan Anak bagi aparatur layanan perlindungan anak, promosi hak anak di masyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya bagi lembaga penyelenggara pemenuhan hak anak di tingkat desa, layanan anak dan keluarga berisiko, konsultasi pengasuhan anak, layanan anak putus sekolah, layanan bagi anak yang pernah bekerja di bentuk pekerjaan terburuk anak, layanan rehabilitasi anak, layanan penanganan situasi darurat atau bencana atau pengungsi. Bentuk koordinasi layanan akan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi koordinator layanan dan bertanggungjawab terhadap laporan tentang data dan perkembangan program dan layanan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah pengampu layanan kesejahteraan anak dan keluarga wajib membuat dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai tugas dan perannya dalam Peraturan Gubernur ini. Standar tersebut dibuat sesuai standar layanan Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga tingkat nasional, dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan

mempertimbangkan system jejaring dan rujukan dalam layanan meliputi Perangkat Daerah pengampu dan instansi vertikal yang memiliki tugas dan wewenang yang relevan dalam layanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan Komisi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga untuk menjamin penyelenggaraan layanan terkait perlindungan anak, termasuk keluarganya, secara terpadu dan komprehensif.

BAGIAN KETIGA
PENYELENGGARAAN PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL YANG BERPIHAK
KEPADA ANAK

I. Pendahuluan

Arti kata sistem dalam sistem perubahan perilaku sosial yang berpihak kepada anak, mengacu sekaligus pada sistem sosial dan pendekatan berbasis sistem untuk mengubah perilaku. Maka, sistem sosial, perilaku dan perubahan menjadi tiga hal penting yang menjadi dasar pendekatan sistematis.

Perubahan perilaku sosial yang berpihak kepada anak ini erat kaitannya dengan subsistem yang lain. Artinya, implementasi sistem penyelenggaraan perlindungan anak mensyaratkan individu, lembaga penyelenggara, program kegiatan, kebijakan, anggaran, dan sumber daya yang digunakan juga harus ramah anak. Lingkungan tempat sistem beroperasi juga harus melibatkan komunitas dan pelaku bisnis, sebagaimana lembaga pemerintah dan non pemerintah yang lain. Tujuan utama membangun pendekatan sistem untuk mengubah perilaku adalah membangun sikap positif terhadap anak, yang menjamin agar setiap anak bebas dari perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan berbagai kekerasan, agar sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Dalam konteks perlindungan anak berbasis sistem, maka ada tiga sistem yang terkait secara langsung dengan anak, yaitu sistem hukum dan regulasi, sistem kesejahteraan sosial, sistem perubahan perilaku sosial, dan fasilitasi peradilan anak. Pelaksanaan ketiga sistem ini, hukum, kesejahteraan sosial dan perubahan perilaku sosial ini harus selalu ada dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, lingkungan bermain dan bergaul anak, serta dalam sistem pencegahan dan penanganan. Maka, yang seharusnya ditangani tidak hanya anak, tetapi juga keluarga dan lingkungannya.

Sistem perubahan perilaku sosial mensyaratkan adanya (kesamaan tujuan, yakni melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, (2) keterkaitan antar kebijakan, program, dan kegiatan, serta (3) kerjasama antar instansi dan lembaga, termasuk anggaran. Artinya, sistem hukum, sistem kesejahteraan sosial, dan fasilitasi peradilan anak harus terlaksana bersama-sama dengan sistem perubahan perilaku. Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, sistem kesejahteraan sosial, dan fasilitasi peradilan anak diharapkan juga akan mengubah perilaku sosial yang ada, agar lebih ramah dan berpihak kepada anak.

Dalam perubahan perilaku sosial ini, maka perlu ada perubahan dalam norma, struktur dan proses. Hal ini sangat terlihat dalam setiap (1) substansi hukum, kebijakan, program dan kegiatan di semua instansi yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung, (2) koordinasi penyelenggaraan dan (3) prosedur

yang dilakukan. Maka, perubahan perilaku sosial bukan sekedar mengubah norma, struktur dan proses yang ada, melainkan membuat contoh atau *role model* yang ramah dan berpihak kepada anak. Berkaitan dengan *role model* itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bisa menjadi *role model* utama dan pertama, sebagai instansi yang ramah dan berpihak kepada anak.

Komponen utama yang merefleksikan perubahan adalah kompetensi individu, karena masyarakat dan budaya menjadi bagian esensial dalam perlindungan anak. Komponen tersebut adalah ilmu pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai, dan sikap. Nilai-nilai dan sikap menjadi hal utama dalam sistem perubahan perilaku karena terkait langsung dengan norma budaya dan cara berekspresi. Meskipun budaya kita telah menghargai anak, tapi tidak memprioritaskan intervensi perlindungan anak yang berada dalam pengasuhan orangtua atau institusi tertentu, seperti panti asuhan. Maka, budaya perlindungan hanya bisa terjadi jika ada perubahan sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku yang mampu melindungi anak ini bisa menjadi pemicu untuk menurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Budaya perlindungan ini bisa lebih diluaskan dalam perspektif gender dan praksis.

Pengetahuan erat kaitannya untuk mengubah perilaku. Memahami kerusakan sosial akibat kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh perseorangan, dan/atau keluarga. Dalam konteks ini, perlu diketahui dan dipahami cara melindungi anak, cara menanggapi dengan tepat dan berkomitmen untuk merespon, serta proaktif mencari kejadian perlakuan salah. Semua anggota masyarakat membutuhkan pengetahuan dasar tentang hak anak, dan pentingnya menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak anak tersebut, termasuk mekanisme dan proses pengaduan, terhadap setiap kejadian perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan. Setiap bagian dari sistem sosial membutuhkan tingkat pengetahuan yang berbeda, misalnya pengetahuan untuk tingkat peraturan perundang-undangan, kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi pasti berbeda.

Aspek perilaku yang penting untuk perlindungan anak termasuk ketrampilan yang dilakukan bersamaan dengan implementasi nilai, sikap dan perilaku. Ketrampilan interaksi dasar antara lain mengenali perubahan perilaku agar anak tidak merasa terluka secara emosional, ketika diberikan perlakuan tertentu. Kemampuan untuk menghormati sejalan dengan atribut nilai budaya. Memampukan anak untuk bicara melawan perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan memperlihatkan cara dalam menghormati dan menyemangati anak-anak untuk juga menghormati orang dewasa dan lembaga yang menghargai kemanusiaan dan berkontribusi terhadap harmoni komunitas. Ketrampilan penting yang harus dimiliki adalah sikap asertif dan kemampuan melakukan perubahan kebiasaan individu untuk memberikan

yang terbaik bagi anak, ketika tekanan sosial menguat dan menyatakan sebaliknya.

Prinsip Efektifitas Perubahan Perilaku

Suatu perubahan hanya bisa efektif jika berakar dalam konteks, budaya dan komunitas lokal. Jika perubahan sistematis yang diinginkan, maka perlu ada perubahan tertentu di setiap tingkat, individu, kelompok, organisasi, keluarga, dan komunitas. Perubahan ini mensyaratkan adanya partisipasi anak dan orang dewasa dalam setiap prosesnya, termasuk organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, kelompok bisnis, dan religius.

Partisipasi individu akan memfasilitasi perubahan personal. Namun karena organisasi pemerintah, non pemerintah dan kelompok bisnis juga dibentuk oleh individu, maka perubahan personal juga menjadi bagian dari perubahan organisasi. Perubahan personal biasanya terjadi di ranah pengetahuan, ketrampilan, nilai, sikap, dan perilaku sebagai bagian dari pergeseran kehidupan keluarga dan komunitas.

Dialog publik melalui media dan pertunjukan lokal, festival, dan tontonan komunitas lain, termasuk kegiatan *ngobrol* di warung kopi, dapat mendiseminasi ide dan menstimulasi diskusi. Pelibatan individu dalam diskusi dan komunikasi ide sangat berarti dalam perubahan individu. Pelibatan kelompok lokal secara kolektif dan media tutur bisa mengawali perubahan kepemilikan (terhadap perubahan perilaku yang ada) di tingkat lokal.

Untuk mengaktifkan diskusi yang partisipatif dan presentasi ide-ide perubahan, komunitas lokal bisa terlibat dalam pendokumentasian perubahan melalui bentuk-bentuk tradisionalnya, seperti bercerita, bernyanyi, dan bermain peran, yang mendeskripsikan lingkungan masa lalu dan sekarang. Partisipasi juga dilakukan untuk mengawasi proses perubahan, dan dalam evaluasi formal suatu program. Dalam hal ini, partisipasi digunakan sebagai pendekatan untuk kontrol lokal dan kepemilikan bersama. Pentingnya partisipasi dan kebutuhan untuk melibatkan komunitas berbagai segmen komunitas mengindikasikan pentingnya strategi untuk perubahan perilaku sosial.

Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai *leader* dalam sistem perubahan perilaku, menugaskan sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi perubahan perilaku melalui Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan utama perubahan perilaku sosial yang berpihak kepada anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk yang merusak tumbuh kembang anak seperti ketergantungan terhadap narkotik, zat adiktif atau obat psikotropika lain, juga menjauhkan anak dari lingkungan berbahaya dari sisi fisik dan moral, seperti berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak. Namun sekaligus

juga memberikan rasa aman bagi anak, dan memberikan layanan yang ramah anak.

II. Tugas dan Fungsi

Tugas Gugus Tugas tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi untuk perubahan sosial yang berpihak kepada anak,
2. Membuat kebijakan, program, dan kegiatan terkait program rehabilitasi anak,
3. Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang berpihak kepada anak,
4. Mengembangkan media kreatifitas yang ramah anak,
5. Membuat kebijakan, program dan kegiatan untuk pengembangan pola pendidikan bagi keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak,
6. Melakukan fasilitasi kreatifitas dan kegiatan budaya anak,
7. Memetakan sistem dan layanan terkait perubahan perilaku sosial yang ramah dan berpihak kepada anak;
8. Melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
9. Melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis;

Fungsi Gugus Tugas tersebut adalah:

1. Memfasilitasi perubahan perilaku sosial yang ramah dan berpihak kepada anak,
2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan berbagai upaya perubahan perilaku sosial yang ramah dan berpihak kepada anak,
3. Mengkoordinasikan berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk perubahan perilaku sosial yang ramah dan berpihak kepada anak;
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan standar perubahan perilaku sosial yang ramah dan berpihak kepada anak.

III. Prosedur Penyelenggaraan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator wajib melakukan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada (1) Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, (2) Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, instansi tersebut juga meliputi beberapa badan dan kantor. Beberapa dinas terkait yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Sosial;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Perhubungan ;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
10. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
11. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
14. Dinas Perkebunan;
15. Dinas Peternakan;
16. Dinas Perikanan dan Kelautan;
17. Dinas Kehutanan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; serta
20. Badan Pendapatan Daerah.

Beberapa dinas tersebut memiliki Unit Pelaksana Teknis atau UPT, sehingga koordinasi UPT untuk melindungi anak juga menjadi bagian dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah pengampu. Secara kedinasan, ada beberapa dinas yang memiliki tugas dan fungsi yang langsung terkait dengan perlindungan anak, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Namun demikian, dinas yang tidak terkait secara langsung juga memiliki kontribusi yang sama terkait perlindungan anak.

Untuk melakukan koordinasi maka, yang harus dilakukan adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan koordinasi untuk membahas tentang keterkaitan sistem penyelenggaraan perlindungan anak dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang ada di semua Perangkat Daerah,
2. Setiap Perangkat Daerah menyesuaikan penyusunan program dan anggaran dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,
3. Setiap enam bulan sekali, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan periodik untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah terkait sistem penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

4. Membuat standar perubahan perilaku sosial terhadap anak secara kelembagaan, termasuk para pemangku kepentingan, yang berlaku di setiap Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, serta
5. Penilaian terhadap perubahan perilaku sosial terhadap anak secara kelembagaan, termasuk parapemangku kepentingan, untuk setiap Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam konteks layanan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak membangun dan mengembangkan indikator perubahan perilaku sosial yang ramah anak, baik secara individu, dan terutama secara kelembagaan. Artinya, ada pemantauan dan evaluasi terhadap kepuasan para pengguna layanan, terutama anak-anak yang menggunakan layanan.

Sesuai dengan mandat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, bersama-sama dengan Perangkat Daerah lintas sektor dimaksud, melakukan:

1. Evaluasi terhadap prosedur layanan yang ada di tiap Perangkat Daerah terhadap sistem penyelenggaraan perlindungan anak setiap enam bulan sekali,
2. Penyesuaian prosedur layanan yang ada di tiap Perangkat Daerah terhadap sistem penyelenggaraan perlindungan anak setiap enam bulan sekali,
3. Pemantauan terhadap pelayanan yang diberikan,
4. Evaluasi atas kepuasan para pengguna layanan, terutama anak-anak, terhadap kinerja layanan yang diberikan.

Setelah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur layanan yang ada di Perangkat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Sosial terhadap Anak, bisa membuat dan mengembangkan berbagai standar operasional prosedur yang ramah anak seperti, tetapi tidak terbatas pada:

1. Standar Operasional Prosedur Evaluasi terhadap standar kinerja, sarana dan prasarana terkait sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang telah dilakukan di setiap Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan Data dan Informasi tentang layanan yang diberikan Perangkat Daerah terkait dengan anak. Setiap data dan informasi yang ada, dikumpulkan, diverifikasi, dibuatkan database, dan

dianalisa oleh Forum Data Terpilah. Hasil analisa tersebut digunakan sebagai dasar penyesuaian kinerja yang terstandar,

2. Standar Operasional Prosedur Penyesuaian standar kinerja, sarana dan prasarana dengan sistem penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014,
3. Standar Operasional Prosedur Kepuasan pengguna layanan,
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan pengembangan indikator perubahan perilaku yang ramah anak,
5. Standar Operasional Prosedur Pemantauan perubahan perilaku sosial yang ramah anak,
6. Standar Operasional Prosedur Pengaduan terhadap perilaku yang tidak ramah anak, dan
7. Standar Operasional Prosedur Penanganan pengaduan.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan Gugus Tugas Kota Layak Anak untuk menjamin penyelenggaraan perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak untuk perlindungan anak, secara terpadu dan komprehensif.

BAGIAN KEEMPAT
PENYELENGGARAAN FASILITASI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

I. Pendahuluan

Fasilitasi proses peradilan diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama untuk pelaku. Hukum peradilan anak mengatur pencegahan kenakalan remaja dan respon terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan utama penyelenggaraan fasilitasi dalam proses peradilan anak adalah:

1. Penetapan yurisdiksi;
2. Usia minimum pertanggungjawaban pidana;
3. Usia maksimal untuk perlindungan khusus;
4. Pengabaian terhadap perlindungan khusus;
5. Prosedur khusus pada semua tahap proses hukum;
6. Jaminan proses hukum yang memenuhi hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum;
7. Pengalihan dan alternatif selain penahanan;
8. Hukuman yang diberikan;
9. Standar kelembagaan dengan hukum;
10. Standar reintegrasi; dan
11. Hak privasi yang bersangkutan.

Secara khusus, menurut Alexandra Martins, Seksi Peradilan, Kantor Persatuan Bangsa Bangsa untuk Kejahatan dan Obat-obatan atau United Nations Office on Drugs and Crime, dalam paparannya tentang standar peradilan pidana anak dan reformasi hukum, menyatakan bahwa faktor yang berkontribusi atas terjadinya kekerasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah meningkatnya hukuman penahanan, anak yang berkonflik dengan hukum masih belum menjadi prioritas program dan kebijakan pembangunan, sumber daya manusia yang kurang, monitoring dan pengawasan yang kurang, serta kurang kerjasama antara lembaga penegak hukum dan yang mengurus kesejahteraan. Sumber penyebab terjadinya kekerasan lebih banyak disebabkan oleh staf institusi lembaga masyarakat, aparat kepolisian dan keamanan ketika anak berada dalam tahanan, penghukuman, tahanan dewasa, rekan-rekannya sesama anak, dan bahaya yang ditimbulkannya sendiri. Konvensi internasional yang diacu terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini, yang disahkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa, adalah:

1. Konvensi Hak Anak,
2. Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak atau Beijing Rules,
3. Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan,
4. Standar Minimum Langkah-langkah Non Penahanan atau Tokyo Rules,
5. Pedoman Pencegahan Kenakalan Remaja atau Riyadh Guidelines,

6. Aturan untuk Perlindungan Anak yang Dirampas Kemerdekaannya atau Havana Rules,
7. Pedoman Aksi Anak terkait dengan Sistem Peradilan Pidana atau Viena Guidelines,
8. Aturan untuk Tahanan Perempuan dan Indikator Non Penahanan untuk Terpidana Perempuan atau Bangkok Rules.

Standar peradilan pidana anak memiliki jaminan minimum yang terbagi dalam kontak pertama dan percobaan penahanan, diversifikasi, proses adjudikasi dan penahanan, standar tahanan, serta masa setelah penahanan dan reintegrasi. Prinsip dan jaminan minimum tersebut sebagian sudah diadopsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi substansi hukum formal terhadap beberapa peraturan dan pedoman yang telah disahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Jaminan minimum yang harus diberikan oleh Negara bagi anak yang berkonflik dengan hukum mencakup:

1. Batas usia minimum untuk pertanggungjawaban tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 3 huruf (a) dan *Beijing Rules* pasal 4.1,
2. Prinsip non diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 2, *Beijing Rules* pasal 2.1, dan *Havana Rules* pasal 4,
3. Larangan yang berlaku surut untuk suatu tindakan pelanggaran pidana, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (a), Konvensi Hak Sipil Politik pasal 15 ayat 1,
4. Penghapusan status tahanan, sebagaimana tercantum dalam *Riyadh Guidelines* pasal 56,
5. Kompetensi, independensi, dan otoritas imparial, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (iii) dan Konvensi Hak Sipil Politik Pasal 14 ayat 1,
6. Asas praduga tak bersalah, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (i) dan Konvensi Hak Sipil Politik pasal 14 ayat 2,
7. Hak anak untuk didengar selama proses peradilan, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 12 dan *Beijing Rules* pasal 14.2,
8. Hak untuk mendapatkan putusan tanpa penundaan, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (iii) dan *Beijing Rules* pasal 20 ayat 1,
9. Hak untuk mendapatkan pengacara atau perwakilan legal, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 huruf (d) dan 40 ayat 2 huruf (b) (ii) (iii) dan Konvensi Hak Sipil Politik pasal 14 ayat 3 huruf (b) (d),

10. Hak orangtua anak untuk bisa hadir selama proses peradilan, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (iii) dan *Beijing Rules* pasal 15.2,
11. Hak mendapatkan penterjemah, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (vi) dan Konvensi Hak Sipil Politik pasal 14 ayat 3 huruf (f),
12. Hak atas privasi pribadi, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (vii),
13. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku atau mengakui bersalah, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (iv) dan Konvensi Hak Sipil Politik pasal 14 ayat 3 huruf (g),

Jaminan minimum yang harus diberikan Negara pada saat kontak pertama dan masa penahanan awal mencakup:

1. Kontak mempromosikan kesejahteraan remaja dan menghindari bahaya, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 10.3,
2. Penahanan pra-sidang menjadi upaya terakhir dan dilakukan sesingkat mungkin, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 huruf (b), *Beijing Rules* pasal 13.1, *Havana Rules* pasal 1 dan 2,
3. Pemberitahuan langsung kepada orangtua, wali atau pengasuh anak yang sedang ketakutan (karena berkonflik dengan hukum), sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 10.1,
4. Anak yang ditangkap atau dirampas kebebasannya dibawa segera, sebelum diadili, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (iii), Konvensi Hak Sipil Politik pasal 9, dan *Beijing Rules* pasal 10.2,
5. Kekhususan polisi, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 12.1, dan *Riyadh Guidelines* pasal 58,
6. Penundaan sidang penahanan yang diganti dengan langkah-langkah alternatif, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 13.2, dan *Tokyo Rules* pasal 6.2,
7. Pemisahan proses dan penahanan anak dari orang dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* 13.4,
8. Perawatan, perlindungan dan asistensi ketika berada dalam tahanan, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* 13.5.

Jaminan minimum yang harus diberikan Negara terkait dengan diversi adalah:

1. Mempromosikan pengalihan atau inisiatif alternative lain untuk sistem peradilan pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 3 huruf (b), *Beijing Rules* pasal 6, 11.1 dan 11.2, serta *Vienna Guidelines* pasal 15,
2. Menyediakan program masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 11.4 dan *Tokyo Rules* pasal 2.5,

3. Kebutuhan persetujuan untuk pengalihan, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 11.3,
4. Program yang ditujukan untuk penguatan asistensi sosial, sebagaimana dinyatakan dalam *Vienna Guidelines* pasal 42,
5. Kerjasama antara sektor peradilan anak, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, dan sektor pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam *Vienna Guidelines* pasal 42.

Jaminan minimum yang harus diberikan Negara pada saat proses adjudikasi dan penahanan mencakup:

1. Para pihak yang kompeten, independen, dan tidak memihak dalam sidang yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (b) (iii), Konvensi Hak Sipil Politik pasal 14 ayat 1, dan *Beijing Rules* pasal 14.1,
2. Penghukuman yang proporsional, sesuai dengan kondisi, tingkat pelanggaran pidana, usia, dan kebutuhan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 4, *Beijing Rules* pasal 5 dan 17.1 huruf (a),
3. Penyelidikan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 16 dan *Tokyo Rules* pasal 7,
4. Ketersediaan indikator non penahanan, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 3 huruf (b), *Beijing Rules* pasal 18 ayat 1, *Tokyo Rules* pasal 5, 6.2, 8 dan 9,
5. Penghukuman penahanan menjadi upaya paling terakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 huruf (b), *Beijing Rules* pasal 17.1 dan 19, serta *Havana Rules* pasal 1 dan 2,
6. Tidak ada seorang pun anak yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang atau melanggar hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 huruf (b), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 9, Konvensi Hak Sipil dan Politik pasal 9 ayat 1, *Havana Rules* pasal 20, Badan Prinsip Perlindungan untuk Semua Orang di bawah Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan atau *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* pasal 2,
7. Perampasan kebebasan dibatasi hanya untuk kejahatan kekerasan atau kejahatan dengan pemberatan, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 17.1 ayat (c),
8. Larangan penyiksaan, hukuman mati dan hukuman fisik, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 6 dan 37 huruf (a), Konvensi Hak Sipil Politik pasal 6 ayat 5, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 3 dan 5, *Beijing Rules* pasal 17.2 dan 17.3, Konvensi Anti Penyiksaan dan Kekejaman lain, Tidak Manusiawi, atau Perlakuan Merendahkan atau Hukuman yang Kejam,

9. Hak untuk mengajukan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 2 huruf (a) (v), dan Konvensi Hak Sipil Politik pasal 14 ayat 5, dan
10. Catatan kasus yang melibatkan anak-anak dijaga kerahasiaannya dan tertutup untuk pihak ketiga, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 21.

Jaminan minimum yang harus diberikan Negara terkait dengan standar tahanan adalah:

1. Penahanan terutama bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak pasal 40 ayat 1, Konvensi Hak Sipil Politik pasal 10 ayat 3, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau SMRTP yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa, pasal 65, *Beijing Rules* pasal 26.1, *Havana Rules* pasal 12, *Tokyo Rules* pasal 10.1 dan 10.4,
2. Mengakseskan anak ke fasilitas-fasilitas yang ada dalam tahanan sesuai dengan *Havana Rules* pasal 20 sampai 25, dan 27,
3. Pemisahan tahanan usia anak dari yang berusia dewasa sesuai Konvensi Hak Anak pasal 37 huruf (c), Konvensi Hak Sipil Politik pasal 10 ayat 2 huruf (b) dan pasal 10 ayat 3, *Beijing Rules* pasal 13.4 dan 26.3, serta SMRTP pasal 8 huruf (d),
4. Tahanan kriminal perempuan usia anak perlu diperhatikan secara khusus dan dipisahkan dari anak laki-laki sesuai *Beijing Rules* pasal 26.4, SMRTP pasal 8 huruf (a), *Bangkok Rules* pasal 1, 36 sampai 39, serta pasal 40 sampai 56,
5. Kondisi fisik gedung tahanan khusus anak sesuai dengan *Havana Rules* 31 sampai 37, SMRTP pasal 9 sampai 20 dan 43,
6. Hak untuk menghubungi keluarga sesuai dengan Konvensi Hak Anak pasal 37 huruf (c), SMRTP pasal 37, *Havana Rules* pasal 59 sampai 61, dan *Beijing Rules* pasal 26.5,
7. Hak atas layanan kesehatan sesuai dengan Konvensi Hak Anak pasal 24, *Beijing Rules* pasal 26.2, SMRTP pasal 22 sampai 26, dan *Havana Rules* 49 sampai 55,
8. Kontak dengan dunia luar tahanan sesuai dengan Konvensi Hak Anak pasal 17, SMRTP pasal 39 dan 40, *Beijing Rules* 26.5, serta *Havana Rules* pasal 41, 59 dan 62,
9. Anak berkebutuhan khusus sesuai dengan SMRTP pasal 82 dan 83, serta *Havana Rules* pasal 51 sampai 54,
10. Hak atas pendidikan, pelatihan ketrampilan dan kerja sesuai dengan Konvensi Hak Anak pasal 28 dan 32, SMRTP pasal 65, 66, 71 sampai 77, *Beijing Rules* pasal 26.1, 26.2, dan 26.6, serta *Havana Rules* pasal 12, 18 huruf (b), dan pasal 38 sampai 46,
11. Hak atas rekreasi sesuai Konvensi Hak Anak pasal 17 dan 31, SMRTP 21, 39, dan 40, *Havana Rules* pasal 18 huruf (c), 41, 47 dan 62,

12. Hak berkeyakinan dan beragama, budaya dan hak-hak lain yang dilindungi dan dipenuhi secara layak sesuai Konvensi Hak Anak pasal 14 ayat (1) dan 30, SMRTP pasal 31 dan 32, *Havana Rules* pasal 4 dan 48,
13. Peraturan-peraturan untuk mengukur tingkat kedisiplinan dalam institusi sesuai dengan *Havana Rules* pasal 66 sampai 71,
14. Penggunaan larangan atau kekuatan tidak bisa digunakan sebagai “penghukuman” sesuai dengan *Havana Rules* pasal 63, 64, dan 67, serta SMRTP pasal 33 dan 34,
15. Pemeliharaan atas kelayakan, keamanan dan rekaman yang lengkap sesuai dengan *Havana Rules* pasal 19, 21, 22, 23, 69, dan 70,
16. Struktur dan penyusunan staf sesuai dengan SMRTP pasal 46 sampai 54, dan *Havana Rules* pasal 81 sampai 86,
17. Mekanisme pengaduan sesuai dengan SMRTP pasal 36 dan *Havana Rules* pasal 75 sampai 78, serta
18. Sistem inspeksi sesuai dengan *Havana Rules* pasal 14, 72, dan 73, serta Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan dan Hukuman lain yang Kejam Tahun 2000.

Jaminan minimum yang harus diberikan Negara terkait layanan pasca penahanan dan reintegrasi adalah:

1. Persiapan pelepasan, sebagaimana dinyatakan dalam *Havana Rules* pasal 79,
2. Peninjauan tahanan secara periodik yang memungkinkan untuk pembebasan masa tahanan lebih awal, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak pasal 25 dan pasal 40 ayat 2 huruf (b) serta *Beijing Rules* pasal 28, dan
3. Dukungan dan supervisi pasca pelepasan, sebagaimana dinyatakan dalam *Beijing Rules* pasal 28.2 dan *Havana Rules* pasal 80.

Dalam konteks implementasi berbagai aturan minimum terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, maka perlu ada pembaharuan Komite Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau KPRS ABH. Pembaharuan tersebut juga termasuk mengumpulkan materi dan mendiskusikan implementasi fasilitasi peradilan pidana anak sesuai mandat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Komite ini yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, Komite ini, bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan koordinasi untuk fasilitasi peradilan pidana anak, serta memastikan terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

II. Tugas dan Fungsi

Tugas Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan jejaring sosial untuk menyatukan kekuatan dan potensi masyarakat dalam mewujudkan sistem keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam menyelesaikan masalah hukum anak dalam kerangka keadilan restoratif;
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan bagi para aparat penegak hukum, termasuk Organisasi Bantuan Hukum, agar mampu merespon kebutuhan dalam fasilitasi peradilan anak yang ramah anak;
4. Mendorong aparat penegak hukum, dan Perangkat Daerah terkait, bisa menerima dan merespon laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara cepat dan tanggap, termasuk melakukan upaya proses peradilan restoratif;
5. Melakukan koordinasi secara kelembagaan dengan aparat penegak hukum, termasuk Organisasi Bantuan Hukum, untuk melakukan fasilitasi peradilan anak yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Menyediakan dan memfasilitasi akses anak terhadap rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pengasuhan sementara, selama menunggu penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi;
7. Menyediakan dan memfasilitasi Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pengembangan program dan kegiatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai potensi layanan yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat;
8. Menyelenggarakan berbagai pelayanan kedaruratan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarga yang membutuhkan, selama proses penyelesaian masalah dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan hak hidup dan mempertahankan kehidupan anak;
9. Merekomendasikan hasil pengkajian masalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum kepada pihak-pihak terkait;
10. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; memetakan sistem dan layanan terkait proses peradilan pidana anak;
11. Melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
12. Melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis; dan

13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.


Fungsi Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup:

1. Memfasilitasi proses peradilan pidana anak yang menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak yang berhadapan dengan hukum,
2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan berbagai upaya proses peradilan pidana yang ramah dan berpihak kepada anak,
3. Mengkoordinasikan berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan terkait fasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam proses peradilan pidana anak;
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan standar fasilitasi proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

III. Prosedur Penyelenggaraan

Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak melayani anak yang berkonflik dengan hukum secara langsung. Oleh karena itu, layanan langsung terkait dengan diversi dan peradilan restoratif dilakukan oleh organisasi masyarakat yang bertindak sebagai pendamping dan aparat penegak hukum. Namun demikian, Komite bisa bertindak sebagai koordinator bersama.

Penyelenggaraan fasilitasi peradilan anak dilakukan secara terpadu untuk setiap mandat. Penyelenggaraan fasilitasi peradilan anak dilakukan sepenuhnya oleh KPRS ABH sesuai mandat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Menteri tersebut telah dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi. Setiap pelaksanaan fasilitasi peradilan anak dikoordinasikan sesuai Tugas dan Fungsi komite atau layanan untuk Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Alur Layanan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum bertugas untuk melakukan jejaring, pemetaan, sosialisasi, perekrutan pendamping dan membangun kapasitas setiap orang yang terlibat dalam KPRS ABH dan layanannya. Hal itu termasuk juga melakukan penjangkauan, pencegahan, pendampingan, dan rujukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, pendampingan, dan rujukan, KPRS ABH memiliki kelompok sasar kepada ABH yang berasal dari keluarga rentan, dalam proses peradilan, serta pasca penahanan, dan penghukuman. Semua layanan yang diberikan oleh KPRS ABH tersebut juga dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur secara publik.

Secara khusus, KPRS ABH Provinsi Jawa Timur memiliki bidang dan tugas seperti berikut:

1. Bidang Pengembangan Jaringan,
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi antar komite/layanan ABH tingkat Provinsi dengan komite/layanan ABH tingkat Kabupaten/kota,
 - b. Mengkordinasikan antara komite/layanan ABH tingkat Provinsi dengan Lembaga/ Intitusi jaringan di Jawa Timur,
 - c. Melaksanakan sosialisasi sebagai media informasi dan pengetahuan kepada jaringan layanan ABH dan masyarakat,
2. Bidang Layanan,
 - a. Pusat informasi layanan ABH di Jawa Timur,
 - b. Memfasilitasi mediasi/musyawarah keluarga,
 - c. Melayani penyelesaian mediasi ABH dengan pihak terkait,

- d. Memastikan keterlaksanaan layanan bagi ABH secara komprehensif (pencegahan, penanganan, pendampingan, Rujukan rehabilitasi dan reintegrasi/pembinaan lanjut),
- e. Melaksanakan penjangkauan terhadap laporan yang masuk dan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait terhadap laporan yang masuk.

3. Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi,

Rehabilitasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari:

- a. Rehabilitasi Kesehatan,
yakni pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis,
- b. Rehabilitasi Sosial,
adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental atau sosial, agar anak, anak korban, anak saksi dan/atau anak pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Rehabilitasi kesehatan atau medik diberikan untuk memulihkan kesehatan yang bersangkutan, sedangkan rehabilitasi sosial, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Rehabilitasi sosial ini dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut juga sebagai rehabilitasi psikososial. Peraturan tersebut menyatakan lebih lanjut, bahwa rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;

- b. pengungkapan dan pemahaman;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Reintegrasi sosial, menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah proses penyiapan anak, anak korban, anak saksi, dan/atau anak pelaku untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Reintegrasi sosial adalah bagian dari layanan terpadu bagi saksi/korban.

Layanan terpadu tersebut mencakup:

- a. Rehabilitasi kesehatan,
- b. Rehabilitasi sosial,
- c. Pemulangan, dan
- d. Reintegrasi sosial, yakni advokasi, konseling dan bantuan hukum.

Oleh karena itu, bidang rehabilitasi dan reintegrasi memiliki tugas dan peran sebagaimana dimandatkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Data dan Pengembangan SDM

- a. Melaksanakan pemetaan dan penilaian terhadap kondisi ABH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,
- b. Melakukan pengelolaan data ABH dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi,
- c. Melaksanakan perekrutan pendamping dan pengembangan Sumber Daya Manusia,
- d. Membangun kapasitas internal dan eksternal terhadap jaringan KPRS ABH, baik secara SDM maupun kelembagaan, di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- a. Komite/layanan ABH berdasarkan data yang masuk dan laporan monitoring yang dilakukan secara periodik,
- b. Evaluasi komite/layanan ABH dilakukan berdasarkan laporan yang masuk dan program kerja yang telah dilaksanakan oleh komite/layanan ABH tingkat Provinsi dengan komite/layanan ABH tingkat Kabupaten/kota bersama dengan jaringan.


Untuk menyelenggarakan Fasilitasi Peradilan Anak maka dilakukan secara terpadu untuk setiap mandat. Alur layanan tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH, sesuai mandat dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut telah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, sistem peradilan pidana anak lebih fokus pada keadilan restoratif dan diskresi. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa proses tumbuh kembang anak sangat tergantung pada kemampuan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Artinya, jika orang dewasa dan lingkungan sekitar anak mampu untuk melindungi anak, maka bisa dicegah, bahkan dikurangi kerentanan dan ditangani tindak kejahatannya. Secara khusus, konsep keadilan restoratif dan diskresi ini hanya bisa dipergunakan untuk tindak pidana yang diancam hukuman kurang dari tujuh tahun penjara, atau jika si pelapor mencabut laporannya.

Secara khusus, agar prosedur penyelenggaraan layanan bisa terlaksana dengan baik dan tepat, maka:

1. Perangkat Daerah wajib berperan aktif agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan terhadap anak, yang diketahui,
2. Pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman berperan aktif dalam mewujudkan keadilan restoratif dan diskresi bagi anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama melakukan deteksi dini dan penanganan awal anak yang berisiko,
4. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kementerian Agama berperan aktif untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah,
5. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kementerian Agama member bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga dan perceraian, termasuk mempersiapkan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi pelaku dan/atau korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, serta anak yang berisiko, dalam proses pemulihan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, serta
6. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan,

mendorong masyarakat agar mau memberi ruang dan fasilitasi partisipasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Alur layanan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh organisasi pendamping di tingkat masyarakat dan aparat penegak hukum adalah:



Gambar 2. Alur Layanan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Layanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diberikan oleh lembaga pendamping yang ada di masyarakat, seperti organisasi atau lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum, termasuk tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, petugas kemasyarakatan Balai Pemasarakatan. Di tingkat masyarakat, kasus anak yang berhadapan dengan hukum ditangani oleh lembaga pendamping. Alur layanan oleh lembaga pendamping dimulai setelah ada laporan kasus, langsung diverifikasi dan diberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu mencakup pemeriksaan mediko-legal dan psiko-sosial. Pemeriksaan mediko-legal mencakup pemeriksaan kesehatan fisik, jiwa serta pemeriksaan *visum et repertum* dan *et psychiatricum*. Pemeriksaan psiko-sosial mencakup penerimaan dan persiapan keluarga

untuk menerima anak yang berhadapan dengan hukum kembali ke keluarganya, termasuk penjangkauan keluarga dan keberlanjutan hidup anak yang bersangkutan. Setelah verifikasi dan pertolongan pertama dilakukan, maka bisa dilanjutkan dengan mediasi antara korban dan pelaku. Jika mediasi tersebut berhasil, maka anak bisa mendapatkan penetapan untuk pengasuhan anak, kembali ke keluarganya atau ditempatkan di lembaga pengasuhan anak tertentu, atau mendapatkan penetapan berupa rehabilitasi dan sanksi sosial, jika diperlukan. Jika mediasi tidak berhasil, maka anak yang berhadapan dengan hukum dilaporkan ke pihak kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut.

Penanganan oleh pihak kepolisian juga dilakukan setelah ada pelaporan dari masyarakat. Setelah itu dilakukan verifikasi dan pertolongan pertama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jika ancaman hukuman kurang dari lima tahun, maka aparat kepolisian bisa melakukan diversifikasi melalui mediasi. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka bisa dilakukan mediasi di tingkat kejaksaan. Jika mediasi di tingkat kejaksaan tidak berhasil, maka diversifikasi dilakukan oleh hakim di tingkat pengadilan. Jika diversifikasi oleh hakim tidak disepakati, maka anak akan diputuskan untuk masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam konteks fasilitasi peradilan anak, maka Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, beserta dengan KPRS ABH wajib menetapkan standar operasional prosedur untuk:

1. Pedoman penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Konvensi Hak Anak,
2. Penanganan administrasi peradilan pidana anak sesuai dengan *Beijing Rules*,
3. Perlakuan terhadap tahanan anak sesuai dengan SMRTP,
4. Langkah non penahanan untuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan *Tokyo Rules*,
5. Pencegahan kenakalan remaja sesuai *Riyadh Guidelines*,
6. Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dirampas kebebasannya sesuai *Havana Rules*,
7. Aksi anak terkait system peradilan pidana anak sesuai dengan *Vienna Guidelines*,
8. Perlindungan dan pemenuhan hak tahanan perempuan dan anak sesuai *Bangkok Rules*,
9. Pembuatan indikator non penahanan untuk terpidana perempuan dan anak sesuai *Bangkok Rules*,
10. Penyelenggaraan fungsi kontrol atas implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

11. Pengembangan kemitraan dengan pihak aparat penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri setempat, serta lembaga pembinaan khusus anak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat,
12. Pelaporan kasus mediasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan oleh masyarakat,
13. Pengembangan pendidik sebaya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta
14. Pelatihan peningkatan kepekaan sosial bagi anak.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan KPRS ABH untuk menjamin penyelenggaraan fasilitasi peradilan pidana anak, yang berpihak pada dan ramah anak, untuk perlindungan anak, secara terpadu dan komprehensif.

BAGIAN KELIMA

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

I. Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan oleh Save the Children, Swedia, pada tahun 2000, tentang Dampak Konvensi Hak Anak terhadap Institusi dan Pelaku yang Memiliki Tanggungjawab dan Kemampuan untuk Memajukan Hak Anak, masih relevan sampai sekarang (Woll, 2000). Temuan umum penelitian Woll adalah bahwa Konvensi Hak Anak dan ratifikasinya memiliki dampak terhadap transformasi kebijakan pemerintah, dari yang berbasis kebutuhan menjadi berbasis hak (hal. 26). Hak anak menjadi terlihat lebih nyata. Namun kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap Konvensi Hak Anak menjadi penghambat utama dalam memajukan hak anak (hal. 29). Akibatnya, anak-anak masih dianggap belum bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi anak masih cenderung menjadi alat partisipasi orang dewasa.

Dalam konteks partisipasi, terutama partisipasi anak, maka ada dua orang yang melakukan penelitian mendalam terkait dengan partisipasi tersebut, yaitu Sherry R. Arnstein dan Roger A. Hart. Arnstein sebagai pekerja sosial mendasarkan tangga partisipasinya berdasarkan anak sebagai warganegara yang memiliki hak dan partisipasi yang sama dengan warganegara dewasa yang lain, sedangkan Hart adalah seorang psikolog perkembangan, yang mendasarkan tangga partisipasinya dari proses tumbuh kembang dan kedewasaan anak yang bersangkutan.

Tangga partisipasi Arnstein (1969 dalam Alderson, 2001:91), dalam skala dan tingkat partisipasi yang berbeda antara anak dan orang dewasa yang bekerja bersama-sama, dibagi menjadi:

- a. Manipulasi, atau pura-pura dikonsultasikan;
- b. Terapi, hanya bicara tanpa ada gerakan untuk perubahan;
Kedua tingkat pertama tangga partisipasi Arnstein menunjukkan non-partisipasi. Tujuan sebenarnya kedua kegiatan itu tidak untuk memberdayakan para warganegara, tetapi memungkinkan para pemegang kekuasaan untuk “mendidik” atau “mengobati” para partisipan kegiatan. Artinya, tujuan utama kegiatan adalah menjadi yang terbaik. Partisipasi hanya menjadi alat untuk meraih dukungan publik melalui *public relations* terbaik.
- c. Informasi, dari pihak berwenang adalah langkah penting pertama untuk partisipasi yang terlegitimasi, meskipun arus komunikasinya masih satu arah di tingkat ini;

- d. Konsultasi, tidak selalu perlu, biasanya tanpa hasil yang berarti. Konsultasi menjadi salah satu kegiatan atau tahap yang terlegitimasi, meskipun hanya sebatas ritual yang harus dilakukan begitu saja;
- e. *Placation*, seolah-olah ada perubahan dan melibatkan orang lain, tapi tanpa dampak nyata. Artinya, kegiatan dalam tahap ini masih terdapat ko-optasi. Kegiatan dilaksanakan sesuai permintaan warganegara tapi keputusan utama tetap ada di para pengambil kebijakan, bukan warganegara yang bersangkutan;

Ketiga tingkat berikutnya tangga partisipasi Arnstein mulai menampakkan tokenisme. Kegiatan ini tiga tingkat ini telah membuka ruang partisipasi bagi warga miskin untuk bersuara agar bisa didengar para pengambil keputusan. Warganegara akan diberikan informasi dan diundang konsultasi. Dalam konteks ini, para warganegara menjadi kehilangan kekuatan untuk menjamin agar suara mereka didengar para pihak. Ruang partisipasi yang lebih besar bagi warga miskin untuk didengar makin dibuka di tingkat terakhir fase tokenisme ini, yakni *placation*. Namun tetap saja keputusan ada pada para pengambil kebijakan untuk memutuskan apakah suara mereka akan didengar dan dilaksanakan atau tidak.

- f. *Partnership*, perencanaan dan keputusan diambil bersama-sama. Dalam konteks ini, kekuasaan mulai didistribusikan melalui negosiasi bersama antara warganegara dan para pemegang kebijakan. Perencanaan dan tanggungjawab pengambil keputusan dibagi bersama melalui suatu komite tertentu;
- g. Delegasi kekuasaan, warganegara berbagi kontrol dan bisa bernegosiasi dengan pihak berwenang. Warganegara memegang mayoritas kursi dalam komite dengan kekuasaan yang didelegasikan melalui perwakilan mereka, untuk memutuskan kebijakan. Publik memiliki kekuatan untuk menjamin akuntabilitas program dan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada mereka; serta
- h. Kontrol kekuasaan oleh warganegara, melalui program kegiatan rutin. Para warga miskin memegang control atas kegiatan, pembuatan kebijakan dan pengelolaan program atau kegiatan.

Tiga tingkat tertinggi tangga partisipasi Arnstein biasa disebut sebagai fase kekuatan warganegara yang tertinggi. Tangga partisipasi warganegara Arnstein menunjukkan bahwa ada beberapa tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi tertinggi hanya bisa dicapai jika warga miskin didengar suaranya dan memiliki kegiatan bersama para pengambil keputusan secara bersama melalui keputusan bersama.

Roger Hart (1992 dalam Alderson, 2001:92) membagi tangga partisipasi anak menjadi:

1. Manipulatif, semua kegiatan dipimpin orang dewasa, anak hanya melakukan kegiatan sebagaimana pengarahan dan pengaturan orang dewasa, tanpa memahami tujuan kegiatan tersebut. Hal ini terjadi ketika orang dewasa menggunakan anak untuk mendukung kasusnya dan mengandaikan bahwa kegiatan tersebut diinspirasi oleh anak. Hal demikian biasa disebut sebagai *adultism*;
2. Dekoratif, seperti anak menyanyi di konferensi orang dewasa. Semua kegiatan dipimpin orang dewasa, tetapi anak memahami tujuan kegiatan tersebut, meskipun anak tidak bisa memberikan masukan terhadap kegiatan tersebut. *Adultism* yang sama masih terjadi dalam tingkat ini, karena anak masih digunakan untuk membantu kegiatan tersebut meskipun tidak secara langsung;
3. Tokenisme, anak sebagai stempel persetujuan keputusan orang dewasa. Semua kegiatan diarahkan orang dewasa, meski dikonsultasikan kepada beberapa anak agar minimal memiliki kesempatan memberikan umpan balik. Hal ini hanya terjadi ketika anak-anak hanya pura-pura diberikan ruang untuk berpartisipasi atau bersuara, meski faktanya sangat sedikit ruang yang diberikan atau tidak ada pilihan cara lain untuk anak agar dapat berpartisipasi;

Tangga partisipasi Hart yang pertama sampai ketiga tersebut tidak memberikan ruang partisipasi bagi anak, karena semua kegiatan diarahkan oleh orang dewasa tanpa melibatkan anak-anak. Anak hanya sebagai pemain saja.

4. Ditugaskan, tapi tidak diinformasikan. Semua kegiatan dipimpin orang dewasa, tetapi anak-anak memahami tujuan, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan berperan dalam kegiatan tersebut. Hal ini hanya terjadi jika anak diberikan peran dan/atau tugas khusus, termasuk diberikan informasi cara melakukannya dan alasan pelibatan mereka. Hal ini biasa terjadi dalam komunitas anak muda seperti Pramuka atau Karang Taruna;
5. Dikonsultasikan dan diinformasikan. Kegiatan dipimpin orang dewasa, berkonsultasi dengan anak-anak secara penuh. Anak-anak bahkan diajak untuk bermufakat memberikan masukan, termasuk cara orang dewasa menggunakan masukan mereka. Keluarannya berupa kegiatan yang telah disetujui orang dewasa. Hal ini terjadi jika anak diberikan ruang untuk memberikan saran dalam suatu program yang didisain dan dikerjakan orang dewasa. Hal ini biasa terjadi dalam forum anak yang bertugas untuk member masukan terhadap kebijakan pembangunan;
6. Inisiasi orang dewasa, keputusan bersama anak. Semua kegiatan dipimpin orang dewasa, tetapi keputusannya menjadi keputusan bersama anak-anak. Hal ini hanya terjadi jika kegiatan diinisiasi orang dewasa tapi pengerjaannya diputuskan bersama anak. Jenis kegiatan ini biasa disebut

sebagai penelitian atau tindakan aksi partisipatif atau *participatory action research*;

Dalam tangga partisipasi Hart yang ke empat sampai ke enam ini, Nampak bahwa partisipasi anak menjadi semakin besar dan meluas. Hasil akhirnya adalah kegiatan yang diputuskan bersama anak-anak.

7. Inisiasi anak dan diarahkan. Semua kegiatan dipimpin anak-anak, dengan sangat sedikit masukan dari orang dewasa. Hal ini hanya terjadi jika anak-anak menginisiasi kegiatan dan melakukannya secara penuh. Orang dewasa hanya berperan mendukung saja. Sebutan untuk jenis ini adalah aktifisme anak muda; serta
8. Inisiasi anak, diputuskan bersama orang dewasa. Semua kegiatan dipimpin anak-anak. Kegiatan diputuskan bersama orang dewasa. Anak-anak dan orang dewasa bekerja bersama sebagai kawan sekerja yang sejajar. Kegiatan serupa ini mampu memberdayakan anak-anak muda, sekaligus memungkinkan mereka untuk mengakses dan belajar dari pengalaman dan keahlian orang dewasa.

Dua tingkat tangga partisipasi Hart yang terakhir ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berperan lebih penting untuk memutuskan dan melakukan kegiatan tersebut. Mereka bekerja bersama dengan orang dewasa setara dalam tanggungjawab dan hasilnya.

Suara anak-anak masih sangat kurang, baik di kelompok-kelompok non-pemerintahan atau pemerintahan, bahkan media. Oleh karena itu, untuk menambah kekuatan pengaruh, Alderson (2001:92) menggabungkan kedua tangga tersebut menjadi:

1. Anak diberikan tugas dan informasi terkait oleh orang dewasa;
2. Orang dewasa berkonsultasi dengan anak dan memberikan informasi kepada anak;
3. Kegiatan diinisiasi orang dewasa, diputuskan bersama anak;
4. Kegiatan diinisiasi anak, diputuskan bersama orang dewasa; dan
5. Kegiatan diinisiasi dan diarahkan oleh anak yang bersangkutan.

Di titik partisipasi inilah perlunya bekerja bersama anak, untuk membesarkan suara anak, terutama juga untuk mencegah dan melakukan resolusi konflik (Alderson, 2001: 106).

II. Tugas dan Fungsi

Pelaksana penyelenggara partisipasi anak dan masyarakat adalah Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak. Gugus Tugas ini melakukan koordinasi

tugas dan fungsi setiap enam bulan sekali. Keanggotaan Gugus Tugas ini berasal dari Perangkat Daerah pengampu, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.

Tugas Gugus Tugas ini adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem;
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan partisipasi anak dan masyarakat untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem;
3. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pengembangan partisipasi anak dan masyarakat;
4. Melakukan penguatan untuk partisipasi anak dan masyarakat;
5. Memetakan sistem dan layanan terkait partisipasi anak dan masyarakat;
6. Melakukan identifikasi dan menganalisa kesenjangan antar sistem dan layanan yang ada;
7. Melakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang strategis; dan
8. Melaporkan hasil partisipasi anak dan masyarakat secara periodik kepada publik,

Fungsi Gugus Tugas adalah:

1. Mengembangkan dan memfasilitasi partisipasi anak dan masyarakat yang menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak;
2. Mengembangkan mekanisme partisipasi anak dan masyarakat;
3. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan para pihak untuk mewujudkan berbagai upaya partisipasi yang ramah dan mampu mengembangkan bakat dan minat anak;
4. Mengkoordinasikan berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan terkait fasilitasi partisipasi anak dan masyarakat;
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan standar partisipasi anak dan masyarakat.

III. Prosedur Penyelenggaraan

A. Tata Cara Partisipasi Anak,

1. Menciptakan ruang partisipasi atau wadah dan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan anak,
2. Mendorong anak-anak menjadi warga negara aktif melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan kemampuan atau minat anak-anak,
3. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan organisasi anak sebagai media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya

atau hak-haknya yang belum terpenuhi, sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi,

4. Memfasilitasi Organisasi Anak dalam mensosialisasikan hak-hak anak kepada teman sebaya,
5. Memfasilitasi Organisasi Anak dalam menggali dan menyampaikan aspirasi anak pada orang dewasa,
6. Mendorong Organisasi Anak berperan dalam menjangkau korban (memberi informasi akses kepada teman) untuk dirujuk kepada layanan korban yang tersedia,
7. Memfasilitasi anak agar terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak; termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan,

B. Partisipasi Anak,

1. Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya,
2. Partisipasi anak dalam pembangunan menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak,

C. Wadah Partisipasi Anak,

1. Organisasi Anak sebagai Wadah Partisipasi Anak adalah Dewan Perwakilan Anak atau Forum Anak atau Parlemen Anak atau Laskar Anak atau Komite Anak atau Paguyuban Anak dan lain-lain sesuai dengan kultur dan kesepakatan anak-anak ketika membentuk organisasi tersebut,
2. Organisasi anak dibentuk dalam setiap level pemerintahan, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi oleh anak-anak yang ada pada wilayah tersebut dari berbagai latar belakang, dengan difasilitasi oleh orang dewasa yang faham partisipasi anak,
3. Organisasi Anak disahkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Daerah: Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur,
4. Pengurus dan Anggota Organisasi Anak adalah anak-anak usia lebih dari 12 sampai dengan kurang dari 18 tahun, keterwakilan semua anak dari berbagai latar belakang sosial, budaya dan geografis,

D. Melakukan Konsultasi Anak,

1. Konsultasi dengan anak merupakan mekanisme yang harus dilalui dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pada saat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan anak,
2. Setiap kegiatan ataupun keputusan yang akan diambil yang melibatkan anak atau mempunyai dampak terhadap anak dalam konteks partisipasi anak harus dikonsultasikan dengan anak,

3. Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi Konsultasi Anak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten/Kota,
4. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Konsultasi Anak setiap tahun,
5. Konsultasi Anak di tingkat Provinsi menghasilkan Rekomendasi yang dipergunakan dalam penyusunan kebijakan dan program untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak,

E. Fasilitator Anak,

1. Fasilitator anak adalah:
 - a. orang dewasa yang memahami hak-hak anak dan permasalahan anak memiliki pengalaman dalam kegiatan Forum Anak; dan
 - b. anak yang aktif dan menjadi Pengurus dalam Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota, dan telah mendapatkan pelatihan sebagai fasilitator,
2. Syarat-syarat orang dewasa menjadi fasilitator Anak dalam forum anak:
 - a. Laki-laki atau perempuan Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpengalaman dalam kegiatan perlindungan anak atau pendampingan anak atau pelatihan hak-hak anak minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. Memahami hak-hak anak, dan mampu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan fasilitasi.
3. Syarat-syarat anak menjadi fasilitator anak dalam forum anak:
 - a. aktivis Dewan Perwakilan Anak tingkat kabupaten/ kota minimal selama satu tahun;
 - b. memahami hak-hak anak dan memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan kawan-kawan di dalam Dewan Perwakilan Anak; dan
 - c. pernah atau sedang menjadi pengurus dewan perwakilan anak tingkat Kabupaten/Kota,

F. Etika Partisipasi Anak,

1. Etika partisipasi anak mencakup: kejelasan informasi, kesediaan anak; non-diskriminasi, keselamatan dan perlindungan, dan cukup sumberdaya;
2. Yang dimaksud Kejelasan Informasi tersebut di atas meliputi:
 - a. bentuk kegiatan, maksud dan tujuannya, hasil yang diharapkan, siapa yang terlibat, tempat kegiatan, dan siapa penyelenggaranya,
 - b. kontribusi apa yang diharapkan dari anak,
 - c. peran dan manfaat dalam kegiatan, dan
 - d. kondisi dan situasi sosial budaya dari peserta dan lokasi kegiatan,
3. Yang dimaksud dengan Kesediaan Anak tersebut diatas adalah keterlibatan anak dalam berpartisipasi juga menjadi pertimbangan, karena anak mempunyai hak untuk menentukan apakah berpartisipasi atau tidak;

4. Yang dimaksud dengan Non-Diskriminasi tersebut di atas adalah pemenuhan hak partisipasi tanpa harus membedakan latar belakang agama, suku, ras, kekayaan, dan kebutuhan khusus anak (penyandang disabilitas);
5. Yang dimaksud dengan Keselamatan dan Perlindungan tersebut di atas adalah pemenuhan hak partisipasi tidak mengurangi pemenuhan hak lainnya yaitu keselamatan dan perlindungan; dan
6. Yang dimaksud dengan Cukup Sumberdaya tersebut di atas adalah partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas.

G. Model Partisipasi Anak,

1. Model partisipasi anak meliputi Kongres Anak, Forum Anak dan Dewan Perwakilan Anak. Pertemuan Anak Tematik lainnya seperti Jambore Anak, Festival Anak, Perkampungan Anak, Olimpiade Anak dan tema-tema lainnya,
2. Kongres anak adalah pertemuan anak yang menghasilkan suatu deklarasi anak,
3. Peserta kongres anak adalah anak-anak dari berbagai daerah yang didukung oleh pemerintah, organisasi swasta atau dunia usaha dan berbagai organisasi, lokal, regional, nasional dan internasional yang peduli terhadap isu dan masalah anak,

H. Forum Anak,

1. Forum anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang,
2. Forum Anak Nasional tidak melahirkan atau menghasilkan deklarasi tetapi membentuk dan menguatkan jaringan dan meningkatkan kapasitas anak,
3. Untuk menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dan partisipasi anak sesuai dengan Peraturan Gubernur, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan terpadu.

I. Tata Cara Partisipasi Masyarakat,

1. Partisipasi Masyarakat,
 - a. Setiap individu, keluarga, dan Masyarakat berhak ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak,

- b. Partisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pencegahan, pengurangan resiko, penanganan korban, rehabilitasi dan reintegrasi,
2. Pencegahan antara lain berupasosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan pendapatan keluarga,
3. Pengurangan Risiko meliputi pemberian informasi terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan, mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak yang berisiko,
4. Penanganan Korban, menciptakan keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum,
5. Rehabilitasi, menyiapkan dukungan untuk korban agar bisa beradaptasi dan mandiri,
6. Reintegrasi, mediasi dan memberikan bimbingan kepada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga dan perceraian, mempersiapkan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan atau yang berisiko, proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial,

J. Wadah Partisipasi Masyarakat,

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Timur,
2. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau melalui institusi sosial,
3. Institusi sosial yang dimaksud meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha atau media massa,
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak,
5. Menginformasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak,
6. Memfasilitasi dan member kesempatan atau ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mengembangkan kelompok atau organisasi social yang peduli dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak,
7. Mengkoordinasikan kegiatan terkait dan pendanaan yang berasal tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dari berbagai badan usaha untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk menjamin penyelenggaraan partisipasi anak dan masyarakat, yang ramah dan berpihak pada anak, untuk perlindungan anak, secara terpadu dan komprehensif. Penyelenggaraan monitoring evaluasi akan berlaku terpadu dan lintas sektor. Tim monitoring evaluasi ini melekat pada keanggotaan Gugus Tugas yang bekerja berdasarkan penetapan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO